

## Penyelesaian Sengketa Gugatan Perjanjian Bisnis Akibat Perbuatan Melawan Hukum Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam

Hari Hendarman<sup>1</sup>, Deni Kamaludin Yusuf<sup>2</sup> & Tatang Astarudin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: harihendarman@gmail.com<sup>1</sup>, dikyusup@uinsgd.ac.id<sup>2</sup>, astarudin@uinsgd.ac.id<sup>3</sup>

### RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2025-07-07

Revised : 2025-07-11

Accepted: 2025-07-15

### KEYWORD

Dispute resolution, Business agreement, Civil law, Islamic law

### KATA KUNCI

Penyelesaian sengketa, Perjanjian bisnis, Hukum perdata, Hukum Islam.

### ABSTRACT

*In the business world, which is carried out in various businesses, both to maintain business relationships, as well as in choosing the form of business dispute resolution, the agreement becomes the initial guide and benchmark and is stated in the agreement. Therefore, in making agreements to maintain and resolve disputes must be based on legal provisions to avoid the settlement of legal problems that can sometimes give birth to legal problems. However, if legal problems have already occurred due to unlawful acts as a result of a business agreement, it is necessary to resolve the business dispute either by using civil law channels or Islamic law channels (for all Muslim parties) which have previously been included in the contents of the business agreement. In this Journal, we will discuss how to settle business lawsuit disputes due to unlawful acts according to civil law and Islamic law along with the advantages and disadvantages of each seen from the type of business dispute resolution options, so that there is no mistake in choosing a legal dispute resolution due to a business agreement.*

### ABSTRAK

Dalam dunia usaha, yang dijalankan dalam berbagai bisnis, baik untuk menjaga hubungan bisnis, maupun dalam memilih bentuk Penyelesaian sengketa bisnis, perjanjian menjadi pegangan dan tolak ukur awal dan dituangkan didalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu dalam membuat perjanjian untuk menjaga dan menyelesaikan sengketa haruslah didasarkan kepada ketentuan-ketentuan hukum untuk menghindari terjadinya Penyelesaian masalah hukum yang terkadang dapat melahirkan masalah hukum. Namun apabila sudah terlanjur terjadi permasalahan hukum yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum akibat perjanjian bisnis, maka diperlukan Penyelesaian sengketa bisnis tersebut baik dengan menggunakan jalur hukum perdata ataupun jalur hukum islam (*bagi semua para pihak beragama islam*) yang sebelumnya sudah dicantumkan dalam isi perjanjian bisnis. Dalam Jurnal ini kita akan mengupas bagaimana cara Penyelesaian sengketa gugatan bisnis akibat perbuatan melawan hukum menurut hukum perdata dan hukum islam beserta kekurangan dan kelebihanannya masing-masing dilihat dari jenis pilihan Penyelesaian sengketa bisnis, supaya tidak salah dalam memilih Penyelesaian sengketa hukum akibat perjanjian bisnis.

## 1. Pendahuluan

Secara historis, dasar tanggung jawab hukum berasal dari pelanggaran pidana dan pelanggaran kontrak. Dalam situasi di mana tanggung jawab muncul tanpa kesalahan, hal ini dikategorikan di bawah kewajiban kontrak. Konsep ini telah berkembang menjadi apa yang sekarang dikenal sebagai perbuatan melawan hukum perdata, bersama dengan interpretasi modernnya.

Dalam hal hukum perbuatan melawan hukum, terdapat perbedaan teoretis yang signifikan antara tradisi hukum Eropa Kontinental dan sistem hukum Anglo-Saxon. Ciri khas hukum adalah adanya sanksi yang diberlakukan oleh otoritas hukum terhadap mereka yang melanggar norma hukum. Sanksi ini ditegakkan berdasarkan aturan hukum yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, perbuatan melawan hukum muncul dari pelanggaran kewajiban hukum, itulah sebabnya mengapa disebut sebagai 'perbuatan melawan hukum' dalam common law, atau 'onrechtmatige daad' dalam hukum perdata Belanda.

*“setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan kepada orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut (pasal 1365 KUH Perdata Indonesia)”*

Di Belanda, konsep perbuatan melawan hukum sebagai tindakan yang melanggar hukum tertulis memiliki bobot yang signifikan. Prinsip ini terutama ditetapkan melalui putusan Hoge Raad dalam kasus penting *Lindenbaum v. Cohen* pada tanggal 31 Januari 1919. Setelah keputusan ini, interpretasi 'perbuatan melawan hukum' diperluas untuk mencakup tidak hanya pelanggaran hak-hak hukum tetapi juga tindakan yang dianggap bertentangan dengan moralitas, keadilan, atau standar perilaku yang pantas dalam interaksi publik. Kasus ini menandai momen penting dalam hukum gugatan Belanda, terutama dalam membentuk pemahaman tentang persaingan tidak sehat dalam dunia bisnis, yang mengarah pada apa yang sekarang dikenal sebagai 'sengketa gugatan bisnis yang timbul dari perbuatan melawan hukum'.

Konsep perbuatan melawan hukum di Belanda memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan asas-asas hukum di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh asas konkordansi, yang menyatakan bahwa norma hukum yang diberlakukan di Belanda juga berlaku di negara jajahannya, termasuk Indonesia.

Menangani sengketa dalam perjanjian bisnis yang timbul dari tindakan melanggar hukum menuntut kesabaran dan pertimbangan yang cermat. Salah langkah dalam memilih tindakan yang tepat dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan dalam hal waktu, tenaga, sumber daya mental, dan biaya finansial. Keputusan kuncinya terletak pada apakah akan menempuh jalur litigasi melalui pengadilan atau memilih cara-cara alternatif di luar pengadilan

Penulis, berbicara dari sudut pandang praktisi bisnis, sangat menyadari tantangan yang ada dalam menyelesaikan sengketa bisnis yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum. Konflik tersebut dapat berasal dari perjanjian kontrak, hubungan distributor-agen atau grosir-pengecer, masalah karyawan internal, pelanggaran hak cipta, pemalsuan, dan hal-hal terkait lainnya.

Hukum bisnis mengacu pada seperangkat aturan hukum, termasuk penegakannya, yang mengatur proses yang terlibat dalam melakukan kegiatan komersial, industri, atau keuangan. Hukum bisnis mencakup produksi dan pertukaran barang atau jasa, di mana para pengusaha menginvestasikan modal dan menanggung risiko bisnis tertentu.

Dalam praktiknya, menjalankan bisnis melibatkan serangkaian kegiatan yang sangat kompleks dan berkesinambungan. Oleh karena itu, hukum bisnis harus secara konsisten menawarkan berbagai instrumen pengaturan untuk mendukung sifat kegiatan komersial yang terus berkembang dan meluas di masyarakat. Hukum bisnis juga harus dilengkapi untuk memberikan solusi yang efektif ketika berbagai masalah muncul dalam ranah operasi bisnis.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berarti metode penelitian hukum yang bertumpu pada analisis bahan pustaka dan dokumen-dokumen hukum.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (library research), yang terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer mencakup peraturan perundang-undangan KUHPperdata, KUHD, UU Perseroan Terbatas (UU No 11 tahun 2020), UU Perlindungan konsumen (UU No 11 tahun 2020), UU persaingan usaha (UU No 5 tahun 1999), UU informasi dan transaksi elektronik (UU No 11 Tahun 2008 jo UU No 1 Tahun 2004). Selain itu juga digunakan sumber hukum islam seperti Alquran, Hadits, dan sunnah, sementara itu data sekunder terdiri dari literature

hukum, buku teks, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yang melibatkan penjelasan peraturan perundang-undangan yang ada dalam kaitannya dengan teori-teori hukum dan penerapan praktis dari hukum positif terhadap isu-isu yang dibahas dalam penelitian hukum. Dalam penelitian deskriptif, peneliti sering menggunakan kerangka teori dan, dalam beberapa kasus, merumuskan hipotesis.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Dalam konteks hukum bisnis, terdapat dua mekanisme yang umum digunakan untuk menyelesaikan sengketa, yaitu melalui proses litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi memiliki dasar hukum yang tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam regulasi tersebut, kekuasaan kehakiman dimaknai sebagai otoritas independen milik negara untuk menyelenggarakan proses peradilan. Tujuannya adalah untuk menegakkan prinsip keadilan dan supremasi hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila serta konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945, guna mewujudkan cita-cita negara hukum yang demokratis.

Pasal 10 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman berbunyi

- 1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha Penyelesaian perkara perdata secara perdamaian

#### a. Dasar Hukum

Sebelum mengambil langkah untuk menyelesaikan sengketa bisnis yang timbul akibat tindakan melawan hukum, penting untuk terlebih dahulu memahami landasan hukum yang relevan. Pemahaman terhadap dasar hukum ini menjadi kunci agar proses penyelesaian sengketa dapat berlangsung secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun sejumlah ketentuan hukum yang menjadi acuan dalam konteks ini akan diuraikan sebagai berikut.

- 1) KUHPperdata – mengenai kontrak dan perjanjian
- 2) KUHD – mengenai transaksi dagang
- 3) UU Perseroan Terbatas (UU No 11 tahun 2020)

- 4) UU Perlindungan konsumen (UU No 11 tahun 2020)
- 5) UU persaingan usaha (UU No 5 tahun 1999)
- 6) UU informasi dan transaksi elektronik (UU No 11 Tahun 2008 jo UU No 1 Tahun 2004)
- 7) Kebiasaan dan perjanjian, kontrak bisnis yang disepakati para pihak
- 8) Yurisprudensi, keputusan pengadilan yang menjadi acuan

#### b. Pengertian Dan Apa Itu Litigasi

Litigasi adalah proses hukum terstruktur untuk menyelesaikan sengketa melalui sistem pengadilan, di mana setiap argumen harus didukung oleh bukti dan didasarkan pada pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip hukum.

Litigasi menjadi pilihan yang tepat ketika keputusan resmi dan otoritatif dari pengadilan diperlukan, terutama dalam situasi yang menuntut penyelesaian yang pasti dan dapat ditegakkan—seperti kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hak cipta yang terang-terangan atau perselisihan kontrak yang besar. Ini berfungsi sebagai instrumen terakhir dan paling kuat dalam perangkat hukum—sangat efektif, tetapi paling baik digunakan dengan pertimbangan yang cermat.

#### c. Kelebihan Dan Kekurangan Litigasi

Manfaat utama litigasi terletak pada kejelasan hukum dan kepastian yang ditawarkan oleh putusan pengadilan. Hal ini memberikan peta jalan yang jelas di seluruh proses hukum, menguraikan arah, tujuan, dan hasil yang diantisipasi. Putusan pengadilan memberikan rasa kepastian, berfungsi sebagai resolusi konklusif untuk sengketa dan dengan jelas menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Meskipun demikian, litigasi memiliki beberapa kekurangan, seperti memakan waktu dan membebani secara finansial. Litigasi juga menuntut daya tahan, sumber daya, dan komitmen waktu yang cukup besar.

Menempuh jalur litigasi bisa jadi sangat mahal bagi perusahaan kecil dan menengah, sehingga biaya menjadi pertimbangan penting saat memutuskan metode penyelesaian sengketa hukum bisnis.

#### d. Pengertian Non Litigasi

Non-litigasi mengacu pada penyelesaian sengketa di luar ruang sidang melalui pendekatan yang lebih informal dan fleksibel, yang memungkinkan kedua belah pihak untuk terlibat dalam dialog terbuka dan secara kolaboratif

mencari solusi tanpa memerlukan proses hukum formal.

Ada 2 (dua) jalur non litigasi diantaranya

a) Arbitrase

Arbitrase adalah bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang dilakukan di luar sistem pengadilan, berdasarkan perjanjian tertulis antara para pihak yang terlibat. Proses ini melibatkan tiga arbiter independen, yang ditunjuk secara bersama-sama oleh para pihak, yang memberikan keputusan yang mengikat. Arbitrase sering kali disukai karena prosesnya yang lebih cepat dan kerahasiaan yang ditawarkannya, berbeda dengan proses pengadilan umum.

b) solusi alternatif penyelesaian sengketa

Penyelesaian sengketa berbasis konsensus di luar ruang sidang mencakup lima metode penyelesaian yang berbeda, yang masing-masing dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik. Setiap pendekatan memiliki tujuan tertentu dan paling cocok untuk situasi tertentu. Berikut ini adalah lima jenis metode penyelesaian.

- 1) **konsultasi**, dilakukan atas dasar kekeluargaan dari kedua belah pihak untuk mencari jalan tengah atas sebuah masalah
- 2) **negosiasi**, kedua belah pihak berusaha mencapai kesepakatan secara langsung, dimana kedua belah pihak berusaha mencapai titik temu yang menguntungkan
- 3) **Mediasi**, dalam mediasi terdapat pihak ketiga (mediator) untuk membantu dengan pihak lain untuk mencapai kesepakatan, dan mencari solusi terbaik untuk kedua belah pihak
- 4) **Konsultasi**, mirip dengan mediasi Namun dalam konsultasi, konsultator memberikan saran atau rekomendasi untuk mendapatkan pandangan objektif dari seorang ahli yang berpengalaman
- 5) **Penilaian Ahli**, menanyakan pendapat dari pihak ketiga yang ahli dalam bidang tertentu untuk mendapatkan nasihat dari seorang ahli yang paham betul dengan subjeknya

e. **Keunggulan Non Litigasi**

Manfaat utama dari metode non-litigasi adalah fleksibilitas dan potensi pengurangan biaya. Tidak seperti litigasi yang terstruktur dan sering kali mahal, non-litigasi memberikan lebih banyak ruang untuk bernegosiasi dan biasanya melibatkan biaya yang lebih rendah. Selain itu, proses-proses ini umumnya lebih bersifat pribadi, baik dari segi proses maupun hasilnya

f. **Perbandingan Litigasi Dan Non Litigasi**

Memutuskan antara litigasi dan non-litigasi untuk menyelesaikan sengketa bisnis dapat menjadi tantangan tersendiri, karena kedua pendekatan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Table litigasi vs non litigasi

No	Faktor	Litigasi	Non Litigasi
1	Waktu	Umumnya memakan waktu lebih lama	Cenderung lebih cepat
2	Usaha	Memerlukan usaha dan persiapan hukum yang intensif	Memerlukan usaha yang lebih sedikit dan fleksibilitas
3	Biaya	Lebih tinggi, termasuk biaya pengadilan	Relatif lebih rendah
4	Jenis sengketa	Cocok untuk sengketa kompleks dan kebutuhan legal yang ketat	Lebih cocok untuk sengketa yang memungkinkan mediasi atau negosiasi
5	Urgensi	Sesuai untuk kasus yang membutuhkan keputusan resmi dan relatif lebih cepat	Ideal untuk kasus yang memerlukan solusi cepat dan tidak formal
6	Konsekuensi jangka panjang	Dapat memberikan solusi yang mengikat dan preseden hukum	Lebih baik untuk mempertahankan atau memperbaiki hubungan jangka panjang antar pihak
7	Dasar penyelesaian	Andalkan argument hukum yang formal dan prosedur pengadilan	Utamakan negosiasi dan kesepakatan

Adalah hal yang umum bagi individu untuk melakukan kesalahan ketika memilih jalur penyelesaian sengketa. Kesalahan yang sering terjadi adalah dengan tergesa-gesa memilih jalur litigasi tanpa mengeksplorasi pilihan lain yang mungkin menawarkan efisiensi dan efektivitas yang lebih besar.

g. **Kekurangan Non Litigasi**

Metode non-litigasi dapat menjadi tidak efektif ketika para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan atau ketika salah satu pihak tidak bersedia untuk sepenuhnya terlibat dalam proses tersebut, sehingga berpotensi menghasilkan hasil yang tidak sesuai dengan harapan.

h. **Persiapan Dalam Melakukan Penyelesaian Bisnis**

Ketika menangani penyelesaian sengketa bisnis, beberapa persiapan penting dilakukan untuk

memastikan bahwa segala sesuatunya sudah siap dan dalam kondisi optimal, termasuk yang berikut ini:

- 1) Memilih dan menentukan jalur mana yang akan kita tempuh dalam penyelesaiannya
- 2) Dokumentasi yang lengkap seperti bukti-bukti yang kuat
- 3) Pahami resiko dan dampak
- 4) Strategi komunikasi

#### **i. Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Hukum Islam**

Penyelesaian sengketa bisnis menurut hukum Islam (syariah) didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, musyawarah, dan penyelesaian secara damai. Berikut ini adalah garis besar proses penyelesaian sengketa bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam

- 1) Prinsip dasar penyelesaian sengketa
  - a) Al-Adil (keadilan), penyelesaian harus adil bagi semua pihak (QS An-Nisa 58)
  - b) Al-Musyawahah (musyawarah), penyelesaian melalui diskusi dan kesepakatan (QS. Asy-Syura 38)
  - c) As-Sulh (perdamaian), dianjurkan untuk berdamai (QS. An-Nisa 128)
- 2) Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Islam
  - a) Penyelesaian secara sukarela (non-litigasi)
    - 1) Musyawarah Langsung (Mubalahah), para pihak berusaha menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Dasar : dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan (QS. An-Nisa 35)
    - 2) Mediasi (tahkim/ Wasathah), melibatkan pihak ketiga yang netral (mediator) untuk membantu mencapai kesepakatan. Contoh : lembaga seperti badan arbitrase syariah nasional di Indonesia
    - 3) Arbitrase Syariah (Tahkim), jika musyawarah gagal sengketa dapat diselesaikan ; melalui arbitrase berdasarkan syariah. Arbitrator (hakam) ditunjuk oleh kedua belah pihak untuk memutuskan sengketa. Dasar : jika kamu berselisih dalam suatu perkara, kembalikanlah kepada

Allah dan Al-Quran dan Rosul As-Sunah (QS. An-Nisa 59)

- b) Penyelesaian Melalui Pengadilan (litigasi)
 

Jika perdamaian tidak tercapai, sengketa dapat diajukan ke Pengadilan Agama untuk sengketa ekonomi syariah di Indonesia dan ke Mahkamah Syariah, di Negara untuk yang menerapkan peradilan syariah

Prosesnya Meliputi, pembuktian (Al-Bayyinah), saksi-dokumen atau sumpah. Keputusan (Qadha), hakim memutus berdasarkan Al-Quran, Hadis dan Ijtihad Ulama.

Islam mendorong penyelesaian sengketa bisnis melalui penyelesaian secara damai (sulh) sebagai pendekatan utama. Jika cara ini gagal, sengketa dapat dilanjutkan ke arbitrase atau dibawa ke pengadilan syariah, yang dipandu oleh prinsip-prinsip keadilan dan muamalah.

#### **j. Putusan Pengadilan Penyelesaian Sengketa Hukum Bisnis**

**Analisa Sengketa Bisnis yang dilakukan gugatan ke pengadilan**

**Putusan Hoge Raad dalam kasus lindenbaum vs cohen tanggal 31 januari 1919 di Belanda.**

Kasus ini berpusat pada persaingan tidak sehat di sektor bisnis. Lindenbaum dan Cohen adalah perusahaan percetakan yang saling bersaing. Dalam upaya untuk memikat klien Lindenbaum, perusahaan Cohen menawarkan berbagai insentif kepada salah satu karyawan Lindenbaum, membujuknya untuk mengungkapkan informasi rahasia, termasuk rincian penawaran umum Lindenbaum dan nama-nama pelanggan yang telah melakukan pemesanan. Setelah mengetahui tindakan tersebut, Lindenbaum mengajukan gugatan terhadap Cohen di pengadilan Amsterdam, menuduhnya melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1401 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, yang sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Upaya Lindenbaum untuk mendapatkan keadilan menghadapi berbagai kendala. Meskipun pada awalnya ia menang di tingkat pengadilan, pengadilan banding memutuskan untuk memenangkan Cohen, dengan alasan bahwa Cohen tidak melanggar ketentuan spesifik dari Undang-Undang yang ada.

### **Analisa Putusan**

Pada tingkat kasasi, Hoge Raad memutuskan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran hukum tertulis, seperti yang dipahami sebelumnya, tetapi juga mencakup penafsiran yang lebih luas mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum.

- 1) Yang melanggar hak orang lain
- 2) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan-kepentingan orang lain

Dengan terbitnya putusan

Dalam kasus *Lindenbaum v. Cohen*, Hoge Raad menetapkan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang, tetapi juga mencakup tindakan yang bertentangan dengan standar kesusilaan masyarakat.

### **Sengketa bisnis kedua**

#### **Putusan Pengadilan Surabaya Nomor 40/pdt.G.S/2022/PN Sby**

Dengan Hakim Ketua Hakim Tunggal Arwana Hakim Anggota Hakim Tunggal Arwana Panitera Prastana Yulianto

- 1) Menyatakan TERGUGAT telah dipanggil secara sah dan patut Namun tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah atau menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan
- 2) Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian tanpa hadirnya tergugat (verstek)
- 3) Menyatakan bahwa TERGUGAT terbukti melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) atas perjanjian pembiayaan investasi dan bentuk sewa pembiayaan (finance lease Agreement)) Nomor 770.2100205 Tanggal 15 April 2021
- 4) Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi materai kepada PENGGUGAT sebesar Rp 223.280.000 (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)
- 5) Menghukum TERGUGAT atau siapapun yang menguasai objek jaminan fidusia tersebut untuk menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia dalam keadaan baik dan utuh kepada PENGGUGAT tanpa syarat apapun, apabila tergugat tidak melunasi pembayaran ganti rugi sejumlah Rp 223.280.000

- 6) Menyatakan secara hukum PENGGUGAT mempunyai hak untuk melakukan penarikan atas objek jaminan fidusia dari TERGUGAT atau dari tangan siapapun objek jaminan fidusia itu berada tanpa syarat apapun, apabila TERGUGAT tidak melunasi pembayaran ganti rugi sejumlah Rp 223.280.000
- 7) Menyatakan PENGGUGAT mempunyai hak untuk menjual dan atau melelang objek jaminan fidusia tersebut atas kekuasaan sendiri berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku guna pelunasan pembayaran hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT
- 8) Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya
- 9) Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 605.000 (enam ratus lima ribu rupiah)

### **4. Kesimpulan**

Uraian mengenai penyelesaian sengketa dalam bentuk gugatan atas perjanjian bisnis yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum, baik berdasarkan perspektif hukum perdata maupun hukum Islam, telah dijabarkan secara komprehensif sebelumnya, termasuk analisis kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Langkah selanjutnya bergantung pada jalur mana yang dipilih untuk menuntaskan sengketa tersebut. Namun yang terpenting, apapun mekanisme yang dipilih, pihak-pihak yang terlibat perlu mempersiapkan diri secara matang dalam menghadapi proses penyelesaiannya.

Hal yang patut menjadi perhatian utama dalam proses penyelesaian sengketa adalah hasil akhir yang akan dicapai. Penting bagi para pihak untuk memiliki kemampuan dalam menyelaraskan antara harapan dan kenyataan, karena keduanya merupakan unsur krusial dalam proses penyelesaian konflik. Menyadari bahwa tidak semua perkara akan berakhir sesuai dengan keinginan pribadi merupakan bagian dari sikap realistis yang harus dibangun. Oleh karena itu, kesiapan untuk berkompromi menjadi penting, di mana dalam banyak situasi, dibutuhkan sikap terbuka dan keluwesan dalam mempertimbangkan berbagai alternatif penyelesaian yang mungkin lebih efektif dan dapat diterima bersama.

Satu hal penting yang tidak boleh diabaikan sebelum menjalankan suatu perjanjian bisnis adalah melakukan persiapan secara menyeluruh dan terstruktur. Hal ini mencakup kelengkapan dokumen, kekuatan bukti, kehadiran saksi, serta

unsur-unsur pendukung lainnya. Selain itu, hendaknya setiap langkah dalam perjanjian dilandasi oleh niat yang tulus sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai spiritual sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dengan pendekatan semacam ini, diharapkan potensi timbulnya sengketa atau gugatan di kemudian hari dapat diminimalisasi, sehingga waktu, energi, dan biaya tidak tersita oleh proses hukum yang seharusnya bisa dihindari.

## 5. Referensi

### BUKU

- Abdurrahman, A. (1991). *Ensiklopedia ekonomi keuangan dan perdagangan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ali, C. (1978). *Yurisprudensi Indonesia tentang perbuatan melawan hukum*. Jakarta: Binacipta.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Asser, C. (1991). *Pengajian hukum perdata Belanda* (Terj. Sulaiman Binol). Jakarta: Dian Rakyat.
- Badruzaman, M. D. (1994). *Aneka hukum bisnis*. Bandung: Alumni.
- Basyir, A. A. (2000). *Asas-asas hukum muamalat (hukum perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Fuady, M. (2003). *Hukum kontrak dalam paradigma hukum bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gautama, S. (1976). *Kontrak dagang internasional: Himpunan ceramah dan prasaran*. Bandung.
- Hendri, R. (2009). *Hukum perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Ibrahim, J., & Lindawaty, S. (2007). *Hukum bisnis dalam persepsi manusia modern*. Bandung: Rafika Aditama.
- Muhammad, A. K. (1982). *Hukum perikatan*. Bandung.
- Muhammad, A. K. (2000). *Hukum perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakri.
- Projodikoro, W. R. (1993). *Azas-azas hukum perjanjian*. Bandung: Sumur Bandung.
- Santoso, A. P. A. (2020). *Hukum bisnis dalam implikasi praktik manajemen*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Santoso, A. P. A., Purnomo, S., Hastuti, I., & Rizky, A. P. K. (2022). *Hukum perikatan: Suatu pengantar dalam implementasi bisnis*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Subekti, R. (1983). *Perbandingan hukum perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Yahman. (2014). *Karakteristik wanprestasi dan tindak pidana penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual*. Jakarta: Prenadamedia.

### JURNAL

- Haryanto, T. D. (2010). Hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam kontrak bisnis. *Wacana Hukum*, 9(1)
- Muryati, D. T., & Heryanti, B. R. (2011). Pengaturan dan mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi di bidang perdagangan. *Jurnal Dinamika Sosbud*, 3(1).

### WEBSITE

- CHP Law. (n.d.). Penyelesaian sengketa bisnis. Diakses dari <https://www.chplaw.id/blog/penyelesaian-sengketa-bisnis/>

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (mengubah Undang-Undang Perseroan Terbatas).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).